

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutai.kartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 094 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/07/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUL UMMAH

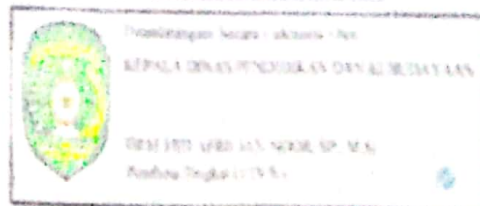
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUL UMMAH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 650 / SK / DPK. IV/ II /2018 Tanggal 08 Februari 2018, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUL UMMAH
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUL UMMAH Nomor : 061/TK. HIDMAH/JD/LK/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga :** TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUL UMMAH
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN HIDAYATUL UMMAH KUTAI KARTANEGARA
Status : Swasta
Alamat : JL. Kakap RT. 012 Desa Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Dari Tanggal 12 Pebruari 2024 s.d 12 Pebruari 2027
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUL UMMAH dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tenggarong
Tanggal 09 Juli 2024



Diketahui dan ditandatangani secara elektronik menggunakan fasilitas Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
JINTE : Badan Negeri dan Negeri Negara (JINTE)